



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
INSPEKTORAT KABUPATEN

JL. LINTAS SIBUHUAN – RIAU KM - SIBUHUAN 22763

E-mail : inspektoratkabpalas@gmail.com

Sibuhuan, 02 Maret 2023

Nomor : 786/1538/2023
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada
Camat Sosopan Kab Padang Lawas
TA 2022

Kepada Yth,
Saudara Camat Sosopan
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Sosopan sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal dan
 - e. Evaluasi atas Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat keberhasilan :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	A	81 - 100	Memuaskan
2	B	66 - 80	Baik
3	C	0 - 65	Cukup

pada Kantor Camat Sosopan, memperoleh nilai sebesar 50.36 (Lima puluh koma tiga puluh enam) dengan sebutan Cukup (C).

5. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kantor Camat Sosopan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kantor Camat Sosopan menunjukkan :

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Kantor Camat Sosopan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja dan Anggaran.
 - d) Renstra belum berorientasi hasil dan telah bersifat Spesific, Relevan.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan pada Kantor Camat Sosopan dan belum menetapkan rencana aksi atas kinerja dengan mencantumkan target secara tahunan.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

- a) Kantor Camat Sosopan telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disusun setelah RKA dan telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja, telah menyajikan IKU.
- b) Sasaran yang ditetapkan belum berorientasi hasil dan belum dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
- c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja belum ditetapkan dengan baik.
- d) Dokumen RKT belum selaras dengan dokumen RPJMD/ Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) Kantor Camat Sosopan Kabupaten Padang Lawas telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK).
- b) Dokumen PK belum selaras dengan dokumen Renstra OPD.
- c) Target kinerja yang masuk dalam perjanjian kinerja belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kantor Camat Sosopan menunjukkan :

- 1) Kantor Camat Sosopan telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja.
- 2) IKU yang disusun dapat diukur secara obyektif, dan telah menggambarkan hasil yang relevan dengan kondisi yang akan diukur.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif dengan menggambarkan hasil yang relevan.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV belum dimuat dalam pohon kinerja.
- 5) IKU dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja.
- 6) Hasil pengukuran kinerja yang digunakan untuk penyusunan laporan kinerja belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi secara memadai.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kantor Camat Sosopan menunjukkan bahwa :

- 1) Laporan Kinerja telah disusun dan terdapat kelemahan pada penyusunan Laporan Kinerja.
- 2) Laporan Kinerja disusun belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, pencapaian IKU, informasi kinerja yang telah diperjanjikan.
- 3) Informasi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja belum membandingkan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan program nasional.

d. Evaluasi Internal

- 1) Pemenuhan evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) Kantor Camat Sosopan Tahun 2022, telah ditetapkan namun belum mengacu pada Dokumen Renstra OPD.

- 2) Kualitas evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) Kantor Camat Sosopan tahun 2022, belum dapat diukur secara obyektif.

- 3) Pemanfaatan evaluasi

Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program-program, hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Pencapaian Sasaran.

- 1) Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT).

Dalam DPA tahun anggaran 2022, ditetapkan anggaran Belanja langsung Kantor Camat Sosopan.

- 2) Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME).

Pencapaian sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis tahun 2022 Tidak melebihi target yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja utama pada Kantor Camat Sosopan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penyusunan Dokumen Renstra OPD belum menggambarkan kinerja OPD yang sebenarnya
- b) Penyusunan PK dan IKU belum menggambarkan kinerja OPD yang sebenarnya.
- c) Penyusunan Laporan Kinerja belum menggambarkan target dan capaian kinerja OPD

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Saudara Camat Sosopan beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Supaya melakukan perbaikan mendasar mulai dari penyusunan dokumen rentra, dokumen PK dan dokumen IKU.
- b. Supaya laporan kinerja dibuat dengan menggambarkan capaian kinerja dan realisasi capaian kinerja.
- c. Supaya laporan kinerja dibuat secara berkala

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

INSPEKTUR KAB PADANG LAWAS



HARJUSLI FAHRI SIREGAR, S.STP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770820 199511 1 001

**KERTAS KERJA REVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS**

KANTOR CAMAT SOSOPAN

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit / Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		17.76		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6.00		
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		A	1.00		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		A	1.00		
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		A	1.00		
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		A	1.00		
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		A	1.00		
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		A	1.00		
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		5.16		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		A	0.82		
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		B	0.6		
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		A	0.82		
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		A	0.82		
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		C	0.3		
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		C	0.3		
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		C	0.3		

8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		C	0.3		
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		C	0.3		
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		C	0.3		
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		C	0.3		
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		6.60		
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		A	1.8		
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		B	0.9		
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.		B	0.9		
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		C	0.6		
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		C	0.6		
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		C	0.6		
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		C	0.6		
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		C	0.6		
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		17.40		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		6.00		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		A	2.00		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		A	2.00		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		A	2.00		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		4.90		

1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian		C	0.7		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		C	0.7		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		C	0.7		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		C	0.7		
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		C	0.7		
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0.7		
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0.7		
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		6.50		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		C	0.5		
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		C	0.5		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		C	0.5		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		B	1.0		
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		B	1.0		
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		B	1.0		
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		6.40		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		1.80		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		A	0.5		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		C	0.2		

	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		C	0.2		
	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		C	0.2		
	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		C	0.2		
	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		A	0.5		
b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50		1.8		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		C	0.2		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		C	0.2		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		C	0.2		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		C	0.2		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		C	0.2		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		C	0.2		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		C	0.2		
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		C	0.2		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		C	0.2		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50		2.8		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		C	0.4		
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		C	0.4		
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		C	0.4		

4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		C	0.4		
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		C	0.4		
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		C	0.4		
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		C	0.4		
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		8.80		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00		1.80		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		C	0.6		
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		C	0.6		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		C	0.6		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50		2.5		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		C	0.5		
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		C	0.5		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		C	0.5		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		C	0.5		
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0.5		
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50		4.50		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		C	0.9		
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.		C	0.9		
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		C	0.9		
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		C	0.9		

Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

		C	0.9		
JUMLAH	100		50.36		


DISETUJUI,-
INSPEKTUR KABUPATEN PADANG LAWAS



HARJUSLI FAHRI SIREGAR, S.STP.M.SI
NIP. 19770820 199511 1 001

TIM PELAKSANA KEGIATAN

- 1. TRI HENDRA APRIA DINATA
- 2. TAMRIN HASIBUAN
- 3. MUHAMMAD PRAYOGIA
- 4. RAHMA SARI





**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
PEMERINTAH KECAMATAN SOSOPAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Kecamatan Sosopan untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata – mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sosopan Tahun 2022 menyajikan pencapaian kinerja atas 3 (tiga) sasaran strategis Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. Disamping itu disajikan juga beberapa pokok permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja Organisasi.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Sosopan Tahun 2022 sebagai berikut :

Berdasarkan masing – masing indikator dan satuan pengukurannya, pada umumnya menunjukkan capaian kinerja 90,2% - 100 %. Hasil yang dicapai sasaran diatas, tentunya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sosopan Tahun 2020-2024.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2022 diatas tentunya tidak terlepas dari kendala – kendala / permasalahan. Permasalahan/ kendala tersebut meski telah diupayakan langkah – langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat berjalan dengan lancar disebabkan adanya faktor efesiensi dan efektivitas yang dipertimbangkan dalam pengelolaan program.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk pemecahan pemasalahan / kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang berkualitas.
2. Strategi membina dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di pedesaan baik dilingkungan keluarga dan sosial.
3. Strategi membina dan mengembangkan sumber daya pedesaan dengan penataan dan pembangunan Kota Kecamatan dan pedesaan.

Sosopan, November 2022


H. MARALOHOT, S.Pd
PEMBINA
NIP.19680412 199301 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (*Performance Accountability Report*) tahun 2022 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana Strategis. Rencana Strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SOSOPAN

Kecamatan Sosopan terletak diantara $1^{\circ}04'26''$ - $1^{\circ}19'17''$ Lintang Utara $99^{\circ}25'07''$ - $99^{\circ}40'08''$ Bujur Timur memiliki luas lebih kurang 391,63 Km², Ketinggian berkisar anantara 400 – 600 meter diatas permukaan Laut, relatif lebih luas perbukitan dan pengunungan dibandingkan daratan dan berombak, yaitu meliputi 60 % dari berbukit sampai bergunung, berombak sampai berbukit, 30 % dan daratan sampai berombak 10 %. Secara Administratif Kecamatan Sosopan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Barumon Tengah dan Kecamatan Lubuk Barumon
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ulu Baraumur
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal

1.1.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Sosopan saat ini secara Administratif berkembang menjadi 22 Desa yaitu :

1. Desa Pagaranbira Jae
2. Desa Pagaranbira Julu
3. Desa Huta Bargot
4. Desa Siundol Jae
5. Desa Siundol Julu
6. Desa Siundol Dolok
7. Desa Hutabaru Siundol
8. Desa Binanga Tolu
9. Desa Aek Bargot
10. Desa Ulu Aer
11. Desa Hulim
12. Desa Sianggunan
13. Desa Simaninggir
14. Desa Sibual Buali
15. Desa Sosopan
16. Desa Sigala Gala
17. Desa Sihaporas
18. Desa Banua Tonga
19. Desa Sosopan Julu
20. Desa Huta Bara
21. Desa Hutabaru Sosopan
22. Desa Simartolu

1.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Padang Lawas sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024, yaitu Misi ketiga Menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin prima melalui birokrasi yang semakin profesional, transparan dan akuntabel, pemerintahan yang demokratis, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Sosopan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan sasaran program Kecamatan Sosopan tahun 2022 secara umum adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengupayakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berikut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

A. Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas.
2. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 43 Tahun 2021 tentang uraian tugas dan jabatan struktural kecamatan dan kelurahan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Camat mempunyai fungsi dan rincian tugas antara lain :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
4. Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparat kecamatan yang terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipanserta pembinaan ketatalaksanaan;

- b. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
 - c. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
 - d. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
 - e. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - b. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
 - c. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama inter dan lembaga/instansi terkait di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - h. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian staf; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut :
- a. mempunyai bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keuangan dan Program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencan dan program dan petunjuk teknis dibidang keuangan dan program;
 - c. melaksanakan koodinasi dan kerjasama intern dan dengan lembaga/instansi terkait dibidang keauangan dan Program
 - d. melaksanakan penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang keuangan ;
 - f. melaksakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
 - g. melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;

- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern dan dengan lembaga/instansi terkait di Bidang Perencanaan;
 - i. melaksanakan penyusunan rencana strategi, rencana kenerja dan LAKIP kecamatan;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Perencanaan;
 - k. menyatukan bahan penyusunan kebijakan perencanaan Kependudukan;
 - l. melaksanakan, pembinaan dan penialaian staf; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya..
7. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - d. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - e. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dibidang pertanahan atau keagrariaan ;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjuk serta pengawasan pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.;
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - c. mengelola administrasi pelayanan umum wilayah Kecamatan;
 - d. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdaya masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang di lakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:

- a. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kecamatan;
- b. menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan keteriban umum;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- e. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- f. menyusun bahan rekomendasi dalam rangka permintaan atau penyaluran bantuan sosial termasuk bantuan bencana alam;
- g. mengumpulkan data serta melakukan tata usaha bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- h. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Sosopan

KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN KANTOR CAMAT SOSOPAN


NO	UNIT ORGANISASI	KLASIFIKASI PENDIDIKAN									JENIS KELAMIN		
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	SM/D-III	S-I	S-II	JLH	LK	PR	JLH
1.	KANTOR CAMAT SOSOPAN	-	-	4	-	-	-	6	-	10	8	2	10
										0			0
										0			0
	JUMLAH	-	-	4	-	-	-	6	-	10	8	2	10

KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN KANTOR CAMAT SOSOPAN

NO	UNIT ORGANISASI	JLH PNS	GOLONGAN																		T O T
			IV/a	IV/b	II/H	III/a	III/b	III/c	III/d	JLH	II/a	II/b	II/c	II/d	II/H	I/a	I/b	I/c	I/d	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	KANTOR CAMAT SOSOPAN	10	1	-	1	-	-	2	3	5	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-
					0					0					0					0	0
					0					0					0					0	0
	JUMLAH SELURUHAN	10	1	-	1	-	-	2	3	5	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-

Dari kedua tabel di atas menunjukkan bahwa sumber daya Aparatur di Kecamatan Sosopan dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan, namun demikian kemampuan operasional /teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah khususnya pada Pemerintah Kecamatan Sosopan

**Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Perda No.03 Tahun 2009**



1.2. Dasar Hukum


1. Inpres No. 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Inpres No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi .
3. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2010

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/Ix/6/8/2003
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Padang Lawas. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Daerah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Daerah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem pelaporan kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi dan agenda/tujuan serta sasaran strategis pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja sasaran pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan Capaian kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, pelaporan capaian kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja Tahun 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Padang Lawas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2022.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan demikian penyusunan LKIP Kecamatan Sosopan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud

- Memberi Pertanggung Jawaban Kepada Pemberi Amanah (Unit Lebih Rendah Kepada Unit Yang Lebih Tinggi/Stakeholder)
- Memberi Dasar Bagi Pengambilan Keputusan Untuk Perbaikan Dalam Mencapai Kehematan, Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Tupoksi, dalam upaya mencapai Misi Dan Visi
- Memberi Masukan untuk memperbaiki perencanaan (Khususnya Jangka Pendek Dan Jangka Menengah)

Tujuan

- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN 2022

Pada dasarnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Sosopan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sosopan selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Sosopan tahun 2022 diilustrasikan berikut ini:

1. **Bab I – Gambaran Umum**, menjelaskan secara ringkas profil Instansi Pemerintah Kecamatan Sosopan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2022 ini
2. **Bab II – Rencana Strategis Kecamatan Sosopan Tahun 2020 s/d 2024**, menjelaskan muatan rencana strategis Kecamatan Sosopan untuk periode 2020 - 2024.
3. **Bab III – Rencana Kinerja Kecamatan Sosopan Tahun 2022**, menjelaskan rencana kinerja Kecamatan Sosopan tahun 2022 berupa keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam periode tersebut.
4. **Bab IV – Capaian Kinerja**, menjelaskan pencapaian kinerja makro yaitu kinerja menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama tahun 2022 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta pencapaian kinerja mikro atas program dan kegiatan utama.
5. **Bab V – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2022

BAB II

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SOSOPAN TAHUN 2020 S/D 2024

Kecamatan Sosopan memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020 - 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Sosopan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2022.

Penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama penyelenggaraan Kecamatan Sosopan. Oleh karenanya pelayanan umum merupakan salah satu dari kebijakan umum pembangunan wilayah kecamatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sosopan, selama tahun 2020 - 2024.

Visi Kecamatan Sosopan yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sosopan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

"MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS "

Masa depan Kecamatan Sosopan yang ingin diwujudkan adalah Kecamatan dengan fisiknya yang mandiri dengan masyarakat yang beriman serta memiliki daya tarik kekuatan budaya yang tinggi. Setiap kecamatan termasuk Kecamatan Sosopan dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sosopan. Oleh karenanya diperlukan cara - cara yang lebih rasional sehingga efisien dan efektif.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sosopan tersebut maka ditetapkan Misi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sosopan agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui fungsi pokok serta program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang. Kecamatan Sosopan mempunyai misi **MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERASEUTUHNYA MELALUI PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.**

Sebagai bentuk Pemerintahan dan cerminan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Sosopan yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut mengandung muatan dan makna dasar, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik melalui peningkatan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah dengan didukung SDM yang handal.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan peran serta perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga serta pembangunan masyarakat.
3. Mewujudkan Kecamatan Sosopan yang Mandiri, Sejahtera, Beriman Dan Berbudaya melalui peningkatan pembangunan tingkat perdesaan.

Tujuan yang ingin di capai dari misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya profesionalitas organisasi dalam memberikan pelayan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga serta pembangunan masyarakat.
3. Meningkatnya pembangunan perdesaan di wilayah Kecamatan Sosopan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Tersedianya sumber daya aparatur, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tersedianya prasarana dan sarana fisik serta sarana pendukung yang berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya jumlah perempuan yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan.
4. Terselenggaranya pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa.

Pemerintah Kecamatan Sosopan menetapkan strategis dan arah kebijakan pencapaian visi, misi dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah serta pembangunan SDM yang handal.
2. Mendorong peran serta perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta pelayanan publik.
3. Mendorong tumbuh kembangnya pedesaan dengan membuat perencanaan pembangunan desa berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki desa.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut ditetapkan Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan sasaran Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas, maka Kecamatan Sosopan mempunyai Visi sebagai berikut :

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan agar tercapai sasaran Tersedianya prasarana sarana pendukung yang berkualitas untuk memberikan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

2.) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari kegiatan-kegiatan direncanakan akan dilaksanakan agar tercapai sasaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.) Program Koordinasi Ketentraman dan Ktertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ktertiban Umum terdiri dari kegiatan-kegiatan direncanakan akan dilaksanakan agar tercapai sasaran Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ktertiban Umum.

4.) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan direncanakan akan dilaksanakan agar tercapai sasaran Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB III

RENCANA KERJA KECAMATAN SOSOPAN TAHUN 2022

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sosopan dapat terwujud pada tahun 2022 yang akan datang.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Sosopan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan sasaran program Kecamatan Sosopan tahun 2022 secara umum adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengupayakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sosopan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Sosopan dan Pencapaian target Kinerja RPJMD Kabupaten Padang Lawas ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota adalah terlaksananya kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Kecamatan Sosopan secara keseluruhan.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Penyedia gaji dan tunjangan ASN Pemerintah kecamatan sosopan selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penrangan Bangunan Kantor, Penyedia peralatan dan perlengkapan Kantor, penyedia bahan Logistik Kantor, penyedia barang cetakan dan penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kecamatan Sosopan selama 1 (satu) tahun.

d) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah penyedia jasa surat menyurat, penyedia jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik dan Penyedia jasa pelayanan umum selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak enam jenis secara rutin/berkala selama 1 (satu) tahun.

f) Penataan Organisasi kegiatan Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan MTQ tingkat Kabupaten selama 1 (satu) tahun

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pencapaian kinerja program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa selama 1 (satu) tahun.

Kegiatan :

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa selama 1(satu) tahun.

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah terlaksananya kegiatan yang berkaitan langsung dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan Sosopan.

Kegiatan :

Meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan Sosopan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terlaksananya kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Desa.

Kegiatan :

a. Pembinaan Pemerintahan Desa

b. Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Desa

Berikut adalah matriks Program/Kegiatan beserta indikator program/kegiatan serta target capaian dan indikasi pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Kecamatan Sosopan tahun rencana 2022.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Kinerja

Untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terlebih dahulu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyajian pengukuran kinerja beserta penilaian capaian kinerja kegiatan dan sasaran disajikan sesuai format pengukuran kinerja (Form PKK). Form pengukuran kinerja (PKK) berisikan indikator kinerja yang terdiri dari input, output, dan outcome yang telah dilengkapi dengan berbagai komponen pendukungnya yang menyangkut capaian kinerja masing-masing indikator. Perhitungan form PKK akan berlaku sebagai dasar penilaian selanjutnya. Penilaian terhadap *performance* Kecamatan Sosopan pada tahun 2022 yang dituangkan dalam pengukuran seperti diatas diuraikan skala pengukuran kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel Skala Pengukuran Kinerja

Skala nilai (%) Rentang Capaian	Kategori Capaian
85 – 100	Sangat Berhasil
70 – 84,99	Berhasil
55 – 69,99	Cukup Berhasil
< 54,99	Tidak Berhasil

a. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam program pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	100%	100%

b. Kinerja Keuangan

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Out Put (Keluaran)	Out Come (Hasil)	Target		Capaian		Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
				Jumla h	Satuan	Jumlah	Satuan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
Penyusunan Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	Terselenggara nya Penyusua n Renja dan Renstra dengan baik	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Tercapai
Penyediaan Jasa Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Honor Pegawai	Honor Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PTT	Terselenggara nya Penatausaha an Keuangan yang baik dan benar	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
Penyadiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya untuk pembayaran tagihan telepon, fax, Listrik dan Kebutuhan Air	Rekening telepon, fax, Listrik dan Kebutuhan Air	Terbayarnya tagihan telepon, fax, Listrik dan Kebutuhan Air	12	bulan (Telepon)	0	bulan (Telepon)	0	Tercapai
				12	bulan (Jaringan Internet)	0	bulan (Jaringan Internet)	0	Tercapai
				12	bulan (Listrik)	12	bulan (Listrik)	100	Tercapai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Pegawai serta alat dan bahan kebersihan kantor	Honor Petugas Kebersihan serta tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	1 Kantor dan 1 Rumah Dinas yang bersih dan nyaman	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Out Put (Keluaran)	Out Come (Hasil)	Target		Capaian		Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
				Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
				4	Kasi	4	Kasi	100	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kop Surat, SPPD, Amplop Surat	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan		rim (Kop Surat)	1	Kop Surat		Tercapai
					rim (SPPD)	1	SPPD		
					exp (Amplop Surat)		Amplop Surat Resmi		
					lembar (fotocopy)		lembar (fotocopy)		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran angan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran angan Kantor	Bola Lampu	Terpenuhinya kenyamanan kerja dengan kondisi kantor yang terang	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Terkoordinasi ya kegiatan- kegiatan di Kecamatan Sosopan dengan pencapaian target RKPD Kab. Padang Lawas	Laporan Perjalanan Dinas	Tercapainya target RKPD Kab. Padang Lawas	Dalam Daerah					
				25	OH Ess III/Gol IV		OH Ess III/Gol IV	0	
				24	OH Ess IV/Gol III		OH Ess IV/Gol III	0	
				24	OH Gol II		OH Gol II	0	
				Luar Daerah					
				6	OH Ess III/Gol IV		OH Ess III/Gol IV	0	
				6	OH Ess IV/Gol III		OH Ess IV/Gol III	0	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Out Put (Keluaran)	Out Come (Hasil)	Target		Capaian		Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
				Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan kondisi baik	Jasa Service, Bahan Bakar	Lancarnya mobilitas kegiatan kantor	1	Mobil		1 Tahun (Service Besar dan kecil)	100	Tercapai
Koordinasi dengan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya rapat-rapat tentang kegiatan di Kecamatan Sosopan dengan pihak Pemerintahan Desa	Notulen Rapat, Laporan hasil kegiatan	Terkoordinasinya kegiatan-kegiatan di Kecamatan Sosopan dengan pihak Pemerintahan Desa	12	Kali	12	Kali	100	Tercapai
Penataan Organisasi	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Sosopan	MTQ, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	Peningkatan kesadaran keagamaan masyarakat di wilayah kec Sosopan	4	Keg	4	Keg	100	Tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan									

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Out Put (Keluaran)	Out Come (Hasil)	Target		Capaian		Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
				Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
Penyeleenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselurnya usulan perencanaan Pembangunan dari masyarakat (<i>bottom up</i>) di Kecamatan Sosopan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Sosopan, Berita Acara Hasil Musrenbang Desa di wilayah Kecamatan Sosopan	Peningkatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sosopan	20	Usulan yang dimuat dalam RKPD	5	Usulan yang dimuat dalam RKPD	25	Tercapai
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan Sosopan	Terlaksananya Koordinasi Dengan MUSPIKA	Notulen Rapat, Laporan hasil kegiatan	Terkoordinasi ya kegiatan-kegiatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sosopan	5	Kegiatan	5	Kegiatan	5	Tercapai

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Out Put (Keluaran)	Out Come (Hasil)	Target		Capaian		Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
				Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
Program Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa									
Rembuk Stunting Kecamatan	Terlaksananya Rembuk Stunting Kecamatan Sosopan	Laporan	Jumlah	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	Tercapai

Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Kecamatan Sosopan Tahun Anggaran 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota adalah terlaksananya kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Kecamatan Sosopan secara keseluruhan.

Kegiatan :

- g) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.
- h) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Penyedia gaji dan tunjangan ASN Pemerintah kecamatan sosopan selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.
- i) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penrangan Bangunan Kantor, Penyedia peralatan dan perlengkapan Kantor, penyedia bahan Logistik Kantor, penyedia barang cetakan dan penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kecamatan Sosopan selama 1 (satu) tahun.
- j) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah penyedia jasa surat menyurat, penyedia jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik dan Penyedia jasa pelayanan umum selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.

- k) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak enam jenis secara rutin/berkala selama 1 (satu) tahun.
- l) Penataan Organisasi kegiatan Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan MTQ tingkat Kabupaten selama 1 (satu) tahun

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pencapaian kinerja program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa selama 1 (satu) tahun.

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa selama 1(satu) tahun.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah terlaksananya kegiatan yang berkaitan langsung dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan Sosopan.

Kegiatan :

Meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan Sosopan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terlaksananya kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Desa.

Kegiatan :

c. Pembinaan Pemerintahan Desa

Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Desa

B. Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sosopan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kategori Capaian Kinerja (Keuangan)	Evaluasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah	1.556.307.952		90,2%	Tercapai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5.165.250		100%	Tercapai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.200.830.452		90,2%	Tercapai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.694.250		100%	Tercapai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	106.248.000		100%	Tercapai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasioanal dan lapangan	33.470.000		80%	Tercapai
Penataan Organisasi / Fasilitas Pelayanan Publik dan tata laksana	100.029.000		100%	Tercapai

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kategori	Evaluasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.360.000		100%	Tercapai
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.256.000		100%	Tercapai
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.255.000		100%	Tercapai

BAB V

PENUTUP

i. Tinjauan Umum

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, secara umum kinerja Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa kegiatan pembangunan terlaksana dengan capaian kegiatan sangat baik yaitu dengan rata-rata 90,2 %, meskipun masih terdapat kendala yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2022 Kecamatan Sosopan melaksanakan 4 Program dan 8 kegiatan (termasuk APBD-Perubahan) dengan nilai nominal sebesar Rp.1.556.307.952,00 dengan realisasi Rp. 1.556.307.952 (90,2%).

ii. Tinjauan Khusus

Semua kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sosopan pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang masih mengalami kendala diantaranya disebabkan oleh : (1) belum tergambarinya secara jelas apa yang menjadi masalah di dalam kegiatan; (2) belum terjadwalnya kegiatan dengan baik sehingga menyulitkan dalam penetapan waktu pelaksanaan kegiatan; (3) belum tersedianya dana dan prasarana secara maksimal untuk mendukung kegiatan.

iii. Saran Tindak lanjut

Untuk mengatasi berbagai masalah diatas maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya lebih meningkatkan koordinasi antara instansi dengan tujuan sinkronisasi dan menyamakan persepsi sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang betul betul bermanfaat bagi pencapaian target RPJMD kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024.
2. Adanya dukungan finansial yang cukup untuk melakukan *planning organizing, actuating, controlling* untuk mencapai tujuan manajemen.
3. Perlunya peningkatan wawasan staf dengan pendidikan dan pelatihan pada masing-masing unit agar tersedia Sumber Daya Manusia yang handal dalam melayani public di Kecamatan Sosopan.

Bila semua masalah tersebut dapat diatasi maka apa yang menjadi visi Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas "**TERWUJUDNYA KECAMATAN SOSOPAN SEBAGAI WILAYAH YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA**" dapat direalisasikan.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN SOSOPAN
TAHUN 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah dalam melayani masyarakat	1 Berfungsinya sarana dan prasarana kantor dalam melaksanakan tupoksi kantor	Tahun	1
		2 Terpeliharanya kendaraan dinas dalam melaksanakan tupoksi dan operasional kantor dalam keadaan baik	Tahun	1
		1 Meningkatnya peran serta perempuan dalam keluarga dan masyarakat	Kegiatan	1
		2 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan Muspika	Tahun	1
		3 Terlaksananya kegiatan MTQ dengan baik / lancar	Tahun	1
		1 Tersusunnya rencana pembangunan tingkat kecamatan	Tahun	1
		2 Terlaksananya Rembuk Stunting dengan Baik/lancar	Kegiatan	1

PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)
KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5		6		7	10
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah dalam melayani masyarakat	1 Berfungsinya sarana dan prasarana kantor dalam melaksanakan tupoksi kantor 2 Terpeliharanya kendaraan dinas dalam melaksanakan tupoksi dan operasional kantor dalam keadaan baik 3 Terlaksananya kegiatan MTQ dengan baik / lancar	Tahun Tahun	1 1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 2 3 4 5 6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Aministarsi Umum Perangkat Daerah Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Penataan Organisasi	5.165.250 1.200.830.452 68.694.250 106.248.000 33.470.000 100.029.000
2	Membiina dan mengembangkan sumber daya pedesaan dengan membuat perencanaan pembangunan desa yang baik	4 Tersusunnya rencana pembangunan tingkat kecamatan 5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 6 Terlaksanya Rembuk Stunting dengan Baliuancer	Tahun Tahun	 1	2 3 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 1 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dengan Pembangunan Desa(kecamatan sosopan)	8.360.000 12.256.000 21.255.000 -
Jumlah Anggaran									Rp. 1.556.307.952,00



**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SOSOPAN
TAHUN 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah dalam melayani masyarakat	1 Berfungsinya sarana dan prasarana kantor dalam melaksanakan tupoksi kantor	Tahun	1	1	100
		2 Terpeliharanya kendaraan dinas dalam melaksanakan tupoksi dan operasional kantor dalam keadaan baik	Tahun	1	1	100
		1 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan Muspika	Tahun	1	1	100
		2 Terlaksananya kegiatan MTO dengan baik / lancar	Tahun	1	1	100
		1 Tersusunnya rencana pembangunan tingkat kecamatan	Tahun	1	1	100
		2 Terlaksanya Rembuk Stuntung dengan Baik/lancar	Desa	1	1	100
		3 Meningkatkan kualitas hidup SDM perempuan pedesaan	Tahun	1	1	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022	Rp.	1.556.307.952
Jumlah Realisasi Kegiatan Tahun 2022	Rp.	1.438.843.166
Sisa Anggaran	Rp.	117.464.786
Persentase	%	902